

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. TEBO MULTI AGRO
PROPINSI JAMBI**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Utomo (Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Mochamad Nurul Anwar
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Tebo Multi Agro
2.	Alamat Perusahaan	:	JL. Lintas Tebo-Bungo Km.1 Sumber Sari Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 6, Tanggal 11 Juli 2001, Notaris Elben Syakban S.H, Notaris di Jambi, tentang Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tebo Multi Agro Corporation; Disahkan oleh MenkumHAM melalui Surat No. C-25798 HT.01.TH.2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
4.	SK IUPHHK-HT	:	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1119/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal : 17 November 2021, Luas : 19.213,77 Ha
5.	Lokasi Konsesi	:	Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
6.	Luas Konsesi	:	19.213,77 Ha
	Koordinat	:	00° 58' 00" - 01° 06' 18" L s/d 101° 51' 00" - 102° 06' 10" BT
7.	Sistem Silvikultur	:	TPHPB
8.	Spesies	:	<i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus sp</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	<p>a. Kawasan Lindung 3.051,81 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sempadan Sungai 1.646,66 Ha – Buffer Zone Cagar Alam 61,09 Ha – KPPN 107,10 Ha – KPSL Ha <p>b. Areal Budidaya 16.161,96 Ha, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) 15.777,63 Ha <ul style="list-style-type: none"> • Pola Swakelola 9.115,45 Ha • Pola Kemitraan 6.662,19 Ha – Sarana Prasarana 384,32 Ha

10.	Pimpinan Perusahaan	:	<p>a. Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> – Komisaris Utama: Husin – Komisaris: Tarius Wirawan – Komisaris: Syanto <p>b. Dewan Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> – Direktur Utama: Dtefanus Najoan – Direktur: Tahadi – Direktur: Trianto Sugeng
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Arifin Siringo-Ringo
12.	Sertifikat IFCC Nomor Tanggal Terbit	: :	IDN23220043 26 Oktober 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. TMA dengan areal sertifikasi IFCC seluas 15.122,77 ha dari total luas 19.213,77 ha (SK.1119/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/11/2021, Tanggal : 17 November 2021) Hutan Tanaman jenis *Acacia* sp dan *Eucalyptus* sp yang terletak di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 19.213,77 ha yang terdiri dari 16.161,96 ha areal budidaya/kawasan produksi (84,12 %) dan 3.051,81 ha kawasan lindung (15,88 %). Areal budidaya/kawasan produksi seluas 16.161,96 ha terdiri dari areal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) seluas 15.777,63 ha dan Sarana Prasarana seluas 384,32 ha. areal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) seluas 15.777,63 ha terbagi menjadi Pola Swakelola seluas 9.115,45 ha, dan Pola Kemitraan seluas 6.662,19 ha. (Nomenklatur tata ruang sesuai Peraturan Menteri LHK No. P.08 th 2021 tentang Permen LHK No. 8 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi)

Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.1119/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/11/2021 di Provinsi Jambi

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia* sp dan *Eucalyptus* sp sebagai bahan baku pulp Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industries (LPPPI) yang berlokasi di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT TMA sebanyak 302.806,5 M3 pada areal seluas 2.138,3 ha sejak Januari 2021 s/d 6 Agustus 2022. Produk kayu Non IFCC pada periode yang sama (Januari 2021 s/d 6 Agustus 2022) sudah di produksi PT TMA sebanyak 231.725,5 M3 pada areal seluas 1.579,8 ha.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Perkembangan penambang emas tanpa izin (PETI) yang berada didalam areal PT. TMA
- Perkembangan konflik lahan yang berada di Desa Sungai Abang

Sosial Ekonomi:

- PT. TMA telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan dan telah menetapkan 10 desa menjadi desa binaan.
- PT. TMA juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik yang tertuang didalam

Laporan Pemetaan Konflik yang dibuat setiap semester sekali, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK yang berada didalam areal perusahaan yang tertuang didalam Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2021 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan, dan melakukan kemitraan melalui program Tanaman Kehidupan dengan masyarakat di sekitar areal perusahaan.

- PT. TMA telah menyusun rencana dan realisasi kelola sosial yang telah mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan dampak sosial. Hal ini terbukti dengan adanya Rencana dan Realisasi Kegiatan CD/CSR PT. TMA Periode Januari – Desember 2021 dengan total Rp 95.000.000. Rencana Kegiatan CD/CSR PT. TMA Periode Januari – Desember 2022 dengan total Rp 56.600.000.
- PT. TMA telah menyusun dan melaksanakan penyelesaian konflik lahan setiap tahun. Bukti adanya rencana dan penyelesaian konflik yang tertuang didalam Laporan Pemetaan Konflik PT. TMA Semester I Tahun 2022. Berdasarkan laporan ini, terdapat 5 kasus konflik lahan yang terjadi, baik yang telah dapat diselesaikan maupun sebagian dapat diselesaikan.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	8 Agustus 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2	9-12 Agustus 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	26 Oktober 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT TMA yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB PT TMA: 8120212003703, ditetapkan tgl 30 Oktober 2018; KBLI PT TMA: 02117 Pengusahaan Hutan Akasia, 02118 Pengusahaan Hutan Ekaliptus, 46207 Perdagangan Besar Hasil Hutan dan Perburuan.
- Peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan telah ditaati. Evaluasi Penerapan Peraturan Perundang Undangan dan Persyaratan lainnya dilaksanakan menggunakan Form No. FS/F/54-TMA, Isue: 0, Issue Date: 10-Okt-2019. Evaluasi Penerapan Peraturan Perundang Undangan terkini dilakukan pada periode Januari-Juni Tahun 2022.
- Pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang disusun telah disediakan. Beban pokok penjualan yang terdiri dari biaya Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan pembinaan hutan/tanaman dll, sd Pemanenan tersebut mengalami kenaikan dari Rp.136.163.127.512 pada tahun 2020 naik menjadi Rp.245.714.546.648 pada tahun 2021 (naik 80%).
- PT TMA telah memenuhi persyaratan umum dan legalitas perusahaan, mentaati peraturan perundangan dan ketentuan kesepakatan internasional. PT TMA telah memiliki prosedur dan instruksi kerja serta memiliki rekaman yang memadai terkait kelola pada aspek produksi, ekologi dan sosial.
- PT. TMA juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3.
- PT. TMA telah memiliki struktur organisasi yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan SK Direktur PT. TMA No. 008/TMA/V/2022 tanggal 01 Mei 2022.
- Berdasarkan data Daftar Karyawan PT. TMA Periode Juni 2022, tercatat jumlah total karyawan TMA sebanyak 62 orang dengan komposisi 76% tenaga kerja lokal dan 24% tenaga kerja non lokal.
- PT. TMA telah memiliki Prosedur Terdokumentasi terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan dan ketenagakerjaan. Terdapat 12 SOP yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan 31 SOP yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan dan SMK3.
- PT. TMA telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.

2. Rencana Kelola.

- RKUPH telah disusun dan disetujui berdasarkan Kep Menteri LHK No. SK.6326/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tgl 29 Juli 2022. RKUPH tersebut telah disusun dengan

memperhatikan peraturan dan luas areal terkini, yakni Peraturan Menteri LHK No. P.08 th 2021 tentang Permen LHK No. 8 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; dan Keputusan PBPH PT TMA, Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.1119/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal : 17 November 2021, Luas : 19.213,77 Ha

- PT TMA telah memenuhi persyaratan terkait rencana kelola perusahaan hutan. Tersedia rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan lingkungan dalam dokumen RKUPHHK, RKTPH, AMDAL, RKL, RPL. Selanjutnya, PT TMA juga telah melakukan implementasi rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan secara periodik setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali. Terdapat perubahan luasan kawasan lindung berdasarkan rencana tata ruang dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang semula kawasan lindung seluas 3.117 Ha (15,57%) menjadi seluas 3.051,81 Ha (15,88%).
- Untuk aspek K3 dan Lingkungan, PT. TMA telah melakukan penilaian kinerja perusahaan kontraktor untuk bidang Environmental dan K3 sebagai bagian dari komitmen penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan.
- PT. TMA telah menyusun rencana dan realisasi kelola sosial yang telah mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan dampak sosial. Rencana kelola ini telah memperhatikan prinsip-prinsip FPIC/padiatapa dan dilakukan secara partisipatif.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Secara berkala Organisasi PT TMA telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi, yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan.
- Organisasi PT TMA telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap a) standing stock dan tingkat pertumbuhan; b) regenerasi hutan; c) semua hasil hutan yang dipanen, lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan; d); penggunaan pestisida, pupuk dan B3; e) kerusakan ekosistem; f) fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air; g) fungsi hutan bagi kepentingan adat dan sosial; h) kesehatan dan vitalitas hutan.
- Organisasi PT TMA telah menyediakan ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik melalui permintaan. Pihak Luar atau Instansi Terkait dapat meminta Laporan Ringkasan Publik ke Perusahaan dengan membuat Surat Permohonan Permintaan Laporan Ringkasan Publik ke Perusahaan sebagaimana diatur dalam Bab 5, Sub Bab 5.3 dari Dok FS/PK/26-TMA ttg Prosedur Kerja Ringkasan Publik.
- PT TMA telah melakukan monitoring dan evaluasi lingkungan secara berkala setiap 3 dan 6 bulan dan telah mendokumentasikan hasil pengelolaan dan pemantauan kegiatan lingkungan tersebut ke dalam dokumen laporan. Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi RKL RPL Semester I-II Tahun 2019-2021, Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan I-IV Tahun 2019-2021, Triwulan I Tahun 2022 dan Laporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) Triwulan I-IV Tahun 2020-2021 dan Triwulan II Tahun 2022.
- PT. TMA telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk aspek sosial. Hasil monitoring dan evaluasi telah menjadi umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan

perbaikan dan pencegahan yang tepat, sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan. Beberapa laporan hasil monitoring dan evaluasi diantaranya adalah Laporan Monitoring Kegiatan CSR Tahun 2021, Laporan Monitoring HHBK Tahun 2021, Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2021. Untuk aspek Lingkungan dan K3 diantaranya Laporan Monitoring Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Pekerja Tahun 2021, Laporan Monitoring, Penggunaan APAR dan Kotak P3K Tahun 2021, Laporan Inspeksi K3 Tahun 2021, Laporan P2K3 Tahun 2021, Laporan Internal Audit Integrasi HSE tahun 2021, dan Laporan Penilaian Monitoring Kontraktor Tahun 2021.

4. Manajemen Hutan

- Tata Ruang PT TMA berdasarkan Revisi RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027 Atas Nama PT TMA Di Provinsi Jambi (Keputusan Menteri LHK No. SK.6326/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 29 Juli 2022) membagi areal PT TMA seluas 19.213,77 Ha menjadi Kawasan Lindung seluas 3.051,81 Ha (15,88%) dan Areal Budidaya seluas 16.161,96 Ha (84,12 Ha).
- Tata ruang tersebut diatas telah mengikuti Permen LHK No. 8 Tahun 2021 ttg Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; serta telah mengikuti luasan terkini hasil tata batas setelah mengeluarkan sebagian areal kerjanya untuk TORA.
- Prinsip-prinsip SFM telah dipenuhi PT TMA diantaranya memiliki: a) visi, misi, dan kebijakan perusahaan, b) status legal sebagai sebuah entitas usaha, c) PBPH, d) pelaksanaan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang disetujui regulator, e) pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun, dan f) pelaksanaan mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- Plantation Assessment (PAT) dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan, yang akan dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan. Organisasi PT TMA melaksanakan kegiatan Plantation Assessment (PAT) pada tanaman berumur 2 bulan (PAT-02), berumur 6 bulan (PAT-06), berumur 12 bulan (PAT-12), dan tanaman berumur 36 bulan (PAT-36).
- Organisasi PT TMA melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan dengan berpedoman pada PD/IK/1-34-TMA, R0, tgl 10-Jul-19 ttg Pre Hand Over Area. Parameter yang dinilai dalam Pre HOA meliputi wood loss, wood residue, stump height, spreading, skidtrack di jalur tanam, dan HOA time.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) dari jenis-jenis komersial telah dilakukan Organisasi PT TMA melalui kegiatan pengukuran PAT, PSP, dan PHI, demikian juga kegiatan pengelolaan lainnya yang ditujukan untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan sediaan (growing stock) yang diinginkan, melalui pemuliaan tanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman dan pengendalian HPT.

- Pengaturan kelestarian hasil telah dilakukan sebagaimana ditunjukkan pada dokumen Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) dan Revisi RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027 Atas Nama PT TMA.
- Pada dokumen Revisi RKUPH, Etas luas ditetapkan seluas 2.257 ha dan etas volume sebesar 293.575 m³. Pada dokumen Revisi RKUPH, selama periode 2018 sd 2027 etas luasnya berkisar 2.207 Ha sd 2.355 Ha, dengan perkiraan volume produksi 291.394 m³ sd 299.354 m³.
- Sediaan tegakan (standing stock) yang dapat dipanen untuk periode berikutnya tersedia (kondisi standing stock saat audit PT TMA adalah seluas 8.153,4 Ha, yang terdiri dari tanaman tahun 2008 – 2022. Seluas 101,1 Ha merupakan tanaman Acacia dan seluas 8.052,3 merupakan tanaman Eucalyptus). Menurut kelas umur standing stocks PT TMA adalah: 0 Tahun (1.026,3 Ha), 1 Tahun (2.894,0 Ha), 2 Tahun (2.033,8 Ha), 3 Tahun (1.777,0 Ha), 4 Tahun (296,6 Ha), > 4 Tahun (125,7 Ha).

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- PT TMA telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL.
- PT TMA telah menetapkan dan melaksanakan prosedur terdokumentasi terkait perlindungan, pengelolaan tanah dan air serta pemantauan dampak negatif penggunaan terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam kegiatan pengelolaan hutan.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT TMA telah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan serta distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah dan habitat spesies tersebut di areal kerjanya. Dalam implementasi kegiatan pemantauan biodiversity di lapangan PT TMA bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Selanjutnya, PT TMA telah berupaya memelihara dan memperbaiki habitat dengan cara rehabilitasi kawasan lindung yang terbuka.
- PT TMA juga telah melakukan identifikasi keberadaan spesies kunci Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) di dalam dan sekitar areal kerjanya. Memasang GPS collar pada 4 dari sekitar 7-8 individu dalam kelompok Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) yang ditandai sebagai Gajah Freda. Pemasangan GPS collar merupakan kerjasama kegiatan BKSDA Jambi dan Frankfurt Zoological Society. Monitoring dan evaluasi penilaian dampak lingkungan terhadap keanekaragaman hayati dilakukan berkala setiap 3 dan 6 bulan sekali.

8. Perlindungan Hutan

- PT TMA telah berupaya melakukan pencatatan dan mengumpulkan data terkait gangguan hutan yang ada di areal kerjanya. Jenis gangguan yang ada pada areal kerja PT TMA, seperti; klaim lahan, pembukaan kebun dan pemukiman, PETI, illegal logging, bahaya kebakaran dan perburuan satwa.
- PT TMA telah berupaya menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap potensi bahaya kebakaran, hama penyakit tanaman, pengamanan serta pengendalian terhadap tingginya aksesibilitas masyarakat dalam areal kerja PT TMA.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- PT. TMA telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan dan telah menetapkan 10 desa menjadi desa binaan.
- PT. TMA telah melakukan beberapa kegiatan dan laporan yang telah dibuat yang berisi idenitfkasi kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan Studi Dampak Sosial, Laporan Penilaian Nilai Koservasi Tinggi (NKT), Daftar Nama-Nama Suku Anak Dalam (SAD) yang Berada di Wilayah Distrik Lansisip PT. TMA Kelompok Bujang Rimbo dan Kelompok Bujang Selamat.
- PT. TMA juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik yang tertuang didalam Laporan Pemetaan Konflik yang dibuat setiap semester sekali, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK yang berada didalam areal perusahaan yang tertuang didalam Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2021 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan, dan melakukan kemitraan melalui program Tanaman Kehidupan dengan masyarakat di sekitar areal perusahaan.
- PT. TMA telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat seperti kesepakatan tanaman kehidupan, MPA dan pemungutan HHBK.
- PT. TMA telah menyusun dan melaksanakan penyelesaian konflik lahan setiap tahun. Bukti adanya rencana dan penyelesaian konflik yang tertuang didalam Laporan Pemetaan Konflik PT. TMA Semester I Tahun 2022. Berdasarkan laporan ini, terdapat 5 kasus konflik lahan yang terjadi, baik yang telah dapat diselesaikan maupun sebagian dapat diselesaikan.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- PT. TMA telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program atau kegiatan, diantaranya adalah berupaya untuk menyelesaikan sebagian konflik lahan melalui pola kemitraan tanaman kehidupan, membuat kesepakatan secara tertulis terkait dengan program kemitraan tanaman kehidupan di Desa Sungai Abang, Desa Balai Rajo dan Desa Aur Cino, membuat dan melaksanakan kesepakatan secara tertulis terkait dengan pemanfaatan HHBK berupa

madu di areal konsesi, dan membuat dan melaksanakan program sosial atau CD/CSR secara rutin setiap tahun.

- Berdasarkan data Daftar Karyawan PT. TMA Periode Juni 2022, tercatat jumlah total karyawan TMA sebanyak 62 orang dengan komposisi 76% tenaga kerja lokal dan 24% tenaga kerja non lokal.
- PT. TMA telah menyusun rencana dan realisasi kelola sosial yang telah mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan dampak sosial. Hal ini terbukti dengan adanya Rencana dan Realisasi Kegiatan CD/CSR PT. TMA Periode Januari – Desember 2021 dengan total Rp 95.000.000. Rencana Kegiatan CD/CSR PT. TMA Periode Januari – Desember 2022 dengan total Rp 56.600.000.
- Tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi.
- Untuk RKT 2022, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- PT. TMA telah memiliki sejumlah kebijakan dan prosedur terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja. Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 (Perpanjangan). PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja.
- Karyawan tetap maupun pekerja kontraktor juga telah memiliki kontrak kerja secara tertulis, baik dalam bentuk tenaga kerja permanen maupun borongan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa sampel kontrak kerja bagi pekerja kontraktor.
- Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD PT. TMA menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2022.
- PT. TMA telah memiliki Serikat Pekerja berupa Pengurus Komisariat Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. TMA (PK-F-HUKATAN SBSI PT. TMA). PT. TMA juga telah memiliki LKS Bipartit PT. TMA Periode 2022 – 2024.
- PT. TMA telah melakukan Penilaian Akhir Kinerja Karyawan Tahun 2020 dan 2021. Sebagian mendapatkan nilai A+, A, B+ dan B. penilaian ini disarankan pada kinerja yang dilakukan oleh karyawan pada satu tahun.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT. TMA telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- PT. TMA telah mencatat semua kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Beberapa catatan kecelakaan telah disajikan dalam Laporan P2K3 yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali (Triwulan).

- PT. TMA telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- Pada periode Januari – Desember 2021 dan Januari – Juni 2022, karyawan PT. TMA dan pekerja kontraktor telah melakukan berbagai pelatihan dengan topik.
- PT. TMA telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan pekerja kontraktor yang dilakukan periode Januari - Juni 2022.
- PT. TMA telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjaannya.
- PT. TMA juga telah melakukan pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan kontraktor yang meliputi pemenuhan aspek K3 dan Lingkungan, pemenuhan aspek produksi, dan pemenuhan aspek ketenagakerjaan.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2:

Terdapat 2 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang terdiri dari 2 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Tim Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2	Status
1.	1.10 dan 1.13	<p><i>Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen diketahui masih sedikitnya SIO/SILO dimiliki para operator alat berat dan pemenuhannya hingga akhir 2020 dan rencana pemenuhannya hingga semester I tahun 2021.</i></p> <p><i>Sampai dengan bulan Juni 2021, baru 9 dari 53 operator yang memiliki SIO pada 3 perusahaan kontraktor. Sedangkan SILO baru dimiliki 6 dari 31 alat berat yang beroperasi di PT. TMA. Kondisi ini menunjukkan sejumlah operator dan alat berat yang dipaki tidak terpantau memiliki kompetensi yang memadai sebagaimana diminta oleh standar IFCC. Kondisi ini juga memunculkan potensi kecelakaan kerja dengan tidak terukurnya kompetensi operator dan kelayakan alat operasional yang digunakan.</i></p> <p><u>Verifikasi Tahun 2022:</u></p>	Minor dapat ditutup

		<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, tercatat 43 operator yang bekerja di 3 perusahaan kontraktor. Dari 43 operator ini, 10 operator telah memiliki SIO. Sebanyak 33 operator lainnya sedang dalam proses menunggu jadwal untuk melakukan pelatihan SIO tahun 2022 ini. Pelatihan akan dilakukan oleh PT. Jaya Karya Safety sebagai pemenang tender untuk pelatihan SIO.</p> <p>Untuk SILO, masih terdapat 5 alat berat yang belum memiliki SILO dari total 35 alat berat. Kondisi 5 alat berat yang belum memiliki SILO ini belum dioperasikan dan akan diurus perizinan pada tahun 2022. Pengurusan SILO menunggu hasil uji kelayakan dari 5 alat berat ini.</p>	
2.	12.1	<p><i>Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen dapat diketahui kondisi lambatnya pemenuhan jaminan sosial kesehatan pekerja kontraktor dan pengendalian Percepatan pemenuhannya oleh PT. TMA dalam tahun 2020 sampai semester I tahun 2021. Pihak Unit Manajemen telah mengirimkan surat teguran kepada 4 Direktur kontraktor yang mempekerjakan 153 pekerja dan 115 diantaranya belum mendaftarkan kepersertaan mereka dalam layanan jaminan sosial BPJS Kesehatan. Standar IFCC meminta perusahaan menyediakan fasilitas dan jaminan kesehatan bagi pekerja.</i></p> <p><u>Verifikasi Tahun 2022:</u></p> <p>PT. TMA telah mengidentifikasi pekerja kontraktor sebanyak 121 orang dari 7 kontraktor. PT. TMA telah melakukan sosialisasi kepada kontraktor tentang BPJS dengan narasumber dari Kantor BPJS/Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjabar pada tanggal 14 Juli 2022.</p> <p>Berdasarkan review dokumen, tercatat bahwa pada periode bulan Juni - Juli 2022 telah terjadi peningkatan pengurusan BPJS oleh pekerja kontraktor setelah dilakukan sosialisasi. Beberapa sampel yang menunjukkan adanya bukti peningkatan kepatuhan kontraktor terkait dengan pemenuhan BPJS ini diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PT. PRN, dari bulan April - Juni 2022 sebanyak 6 orang. Kemudian pada bulan Juli 2022 telah bertambah menjadi 49 orang 	Minor dapat ditutup

		<ul style="list-style-type: none"> – PT. KBM, dari bulan April – Juni 2022 sebanyak 4 orang, kemudian bulan Juli 2022 telah bertambah menjadi 35 orang – PT. ACUA, dari bulan April – Juni 2022 sebanyak 0 orang, kemudian bulan Juli 2022 telah menjadi 28 orang – PT. KI, dari bulan April – Mei 2022 sebanyak 2 orang, kemudian bulan Juni sebanyak bertambah 2 orang dan Juli 2022 bertambah 5 orang. <p>PT. TMA juga telah melakukan pemeriksaan secara rutin (setiap bulan) kepada pekerja kontraktor yang dilakukan oleh petugas kesehatan.</p> <p>PT. TMA juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Klinik yang disediakan bagi karyawan dan pekerja kontraktor yang akan melakukan pemeriksaan kesehatannya.</p>	
--	--	--	--

Temuan Resertifikasi:

Terdapat 15 ketidaksesuaian terdiri dari 15 ketidaksesuaian minor. Ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC/Ketidaksesuaian	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	1.11	<p>Dok. No. COC/PK/02-TMA ttg Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Melalui SIPUHH dan SIMPONI, RO, berlaku 10-Jul-2019 menggunakan referensi peraturan perundang-undangan yang sudah obsolete (Permen LHK P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.</p> <p>P.42/Menlhk-Setjen/2015 dicabut dengan Permen LHK No. P.67/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi</p> <p>P.67/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 dicabut dg Permen LHK No 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p>	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

		Dok. No. PS/PK/07-TMA ttg Permanent Sample Plot (PSP), R0, 10-Jun-2020 menggunakan referensi peraturan perundang-undangan yang sudah obsolete (PP No. 6 TH 2007 tentang "Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan). PP No. 6 TH 2007 dicabut dg PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan		
2.	1.14	Rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari, seperti yang dipersyaratkan dalam standar ini telah dibuat dan diimplementasikan di lapangan oleh PT TMA, namun pada site visit tanggal 10/08/2022 petak PBH0009900 harvesting on progress, dijumpai petak tanpa ID yang bersebelahan dengan kegiatan tersebut. Petak tanpa ID dilapangan (dalam bentuk patok) dijumpai juga pada beberapa lokasi site visit yang lain (areal tanaman muda dan areal belum masak tebang).	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3.	1.15	Site visit tanggal 10/08/2022 kegiatan micro planning, dijumpai peta micro planning yang memiliki areal dengan kategori > 40%, yang mestinya masuk dalam kawasan lindung. Peta tersebut membagi areal dengan klasifikasi lereng: A (0-8%), B (8-15%), C (15-25%), D (25-45%). Kepres 32/1990 ttg Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan bahwa lereng $\geq 40\%$ termasuk dalam kategori KL.	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
4.	3.4	Identifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi, telah dilakukan; namun UM belum dapat menunjukkan rencana rehabilitasi terhadap lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang tersebut.	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
5.	6.6	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sampah di camp kontraktor PRN dan SSJ belum sesuai dengan Instruksi Kerja No. FA/IK-1-31-TMA tentang Tempat Pembuangan Sampah di Lokasi. - Obat-obatan dalam kotak P3K di camp kontraktor ACUA kurang memadai. 	Minor 5	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

		<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pupuk diluar gudang kurang sesuai dengan Prosedur No. FA/PK/03-TMA tentang Penerimaan dan Penyimpanan Pupuk dan Pestisida poin 5.7 dan 5.14. - LB3 dalam gudang belum dilakukan pengangkutan sejak Oktober 2021. - Belum ada tindak lanjut atas pengajuan Proposal No. Register 0100/FSHSE/DLANDSISIP/07/2022/F tentang Pengajuan Perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 PT Surya Cipta Wisesa dan PT TMA tanggal 26 Juli 2022. <p>(dimana Surat Perjanjian Kerjasama PT TMA dan PT SCW No.040/TMA/HSE/X/2021 telah habis masa berlakunya sejak tanggal 31 Juli 2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT TMA belum dilakukan perbaikan penerangan, dinding atap dan saluran drainase gudang TPS LB3. Pengajuan permohonan perbaikan sudah diajukan sejak tanggal 20 Mei 2021. - Petugas penyemprotan pengendalian gulma di lapangan belum menggunakan APD sesuai Instruksi Kerja No. PT/IK/1-12-TMA tentang Pengendalian Gulma sebelum dan sesudah tanam. 		
6.	7.1	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi biofisik KPSL, KSS dan Buffer zone tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga PT TMA perlu meninjau kembali Intruksi Kerja PS/IK/1-03-TMA tentang Penentuan Rencana Kawasan Lindung. - Plot pemantauan biodiversity pada KPSL dan KSS dalam kondisi rusak dan terganggu. - Kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora-fauna belum meliputi seluruh areal kerja PT TMA. 	Minor 6	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
7.	7.2	<ul style="list-style-type: none"> - PT TMA telah memiliki rencana dan realisasi rehabilitasi di kawasan lindung namun belum melakukan monitoring keberhasilan rehabilitasi tahun 2020-2022. - Penandaan jalur tanaman rehabilitasi di lapangan tidak jelas, dan tidak ada 	Minor 7	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

		<p>penandaan areal serta himbauan, sehingga tidak sesuai dengan Instruksi Kerja No.FS/IK/1-25-TMA tentang Rehabilitasi/ Pengayaan Areal Kawasan Lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada realisasi terhadap pengajuan Proposal pada tanggal 24 Oktober 2020 terkait rehabilitasi pada areal bekas kebakaran di kawasan lindung tahun 2019. - Pengajuan proposal No. 0074/FHSE/D.LANSISIP/03/2021/F tanggal 11 Maret 2021 tentang Rehabilitasi Kawasan Lindung PT TMA khususnya pada areal terbuka KSS Silabau dimana banyak terdapat PETI belum terealisasi di lapangan. 		
8.	7.3	PT TMA belum memiliki rencana kelola terhadap habitat dan pola migrasi serta pemantauan terhadap keberadaan kelompok Gajah Freda yang telah ditandai dengan GPS collar sejak Februari 2019.	Minor 8	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
9.	8.1	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terdapat catatan dan upaya-upaya penanganan kasus gangguan terhadap hutan namun PT TMA belum memiliki rencana penyelesaian yang jelas terkait penanganan gangguan tersebut khususnya kawasan lindung dalam areal kerja PT TMA. (gangguan yang ada, seperti; klaim lahan, pembukaan kebun dan pemukiman, PETI, illegal logging, perburuan satwa dll) - Kondisi penerangan di Posko Security PT MCP belum cukup memadai. 	Minor 9	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
10	8.3	Petugas yang bertanggungjawab dalam penanganan B3 dan pestisida PT TMA atas nama: Rhido belum mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi bidang pekerjaannya.	Minor 10	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
11	9.2	– Belum dapat ditunjukkan bukti tersedianya studi yang komprehensif terkait dengan keberadaan SAD yang berada didalam PT. TMA	Minor 11	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

		<ul style="list-style-type: none"> – Belum dapat ditunjukkan bukti hasil identifikasi klaim SAD didalam kawasan KPSL ke dalam laporan pemetaan konflik – Belum dapat ditunjukkan bukti tersedianya strategi jangka panjang terkait dengan keberadaan SAD yang berada didalam areal PT. TMA – Belum dapat ditunjukkan bukti hasil monitoring NKT 5 terkait dengan keberadaan SAD di dalam areal PT. TMA 		
12	10.1	<p>Laporan kajian SIA PT. TMA tahun 2016 hanya mencakup 6 desa binaan (Aur Cino, Balairajo, Sungai Abang, Sungai Karang, Tanjung dan Teluk Kayu Putih). Sementara itu, jumlah desa binaan PT. TMA tahun 2022 sebanyak 10 desa.</p> <p>Namun demikian, belum dapat ditunjukkan bukti tersedianya kajian SIA yang mencakup 10 desa binaan pada tahun 2022, termasuk dampak sosial terhadap keberadaan SAD beserta rencana pengelolaan dan pemantauannya.</p>	Minor 12	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
13	11.1 dan 11.4	<p>Belum dapat ditunjukkan bukti tersedianya SK Pengesahan Perpanjangan PKB Periode 2022 – 2023 dari Dinas Terkait.</p>	Minor 13	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
14	12.5	<p>Belum dapat ditunjukkan bukti uji kualitas air tahun 2021 dan 2022. Hal ini terkendala dengan peralatan RO yang terindikasi ditemukan E. coli berdasarkan hasil uji laboratorium tahun 2019.</p> <p>Tersedia proposal untuk pemeriksaan uji laboratorium dari air minum yang diperoleh dari Depot Air dari desa sekitar.</p>	Minor 14	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
15	12.7	<p>Belum dapat ditunjukkan bukti SK Pengesahan P2K3 yang baru setelah Sekretaris P2K3 (Rocky Salomo) tidak bekerja lagi di PT. TMA. SK Pengesahan P2K3 yang lama terbit pada tanggal 09 Maret 2021.</p>	Minor 15	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Tebo Multi Agro berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.